



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2365 TAHUN 2016

TENTANG

**HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi, kinerja dan pengabdian serta sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu memberikan honorarium dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Honorarium dan Tunjangan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Y

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 301 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Honorarium dan Tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan besaran dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemberian honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pembayaran diberikan setiap bulan sekali;
 - b. pembayaran terhadap honorarium dan tunjangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh 21) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembayaran besaran honorarium dan tunjangan dihitung berdasarkan kehadiran selama 20 (dua puluh) hari kerja dan dibuktikan dengan absen kehadiran;
 - d. pembayaran honorarium dan tunjangan tidak diberikan bagi yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak diberikan honorarium sebagai narasumber yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KEEMPAT : Biaya perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pemberian honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 902/2012 tentang Penetapan Honorarium dan Fasilitas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota serta Tenaga Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2012-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2365 TAHUN 2016
Tanggal 20 Oktober 2016


HONORARIUM DAN TUNJANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Besaran Honorarium dan Tunjangan

1. Ketua : Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
2. Wakil Ketua : Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
3. Anggota : Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

B. Rincian Honorarium dan Tunjangan, sebagai berikut :

1. Ketua :
 - a. Honorarium perbulan sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah).
2. Wakil Ketua :
 - a. Honorarium perbulan sebesar Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
3. Anggota :
 - a. Honorarium perbulan sebesar Rp11.060.000,00 (sebelas juta enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Komunikasi Rp7.940.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA